

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen **"Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026"**. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020

Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban yang akan dijadikan sebagai arah dan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga dokumen RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

Sidoarjo, Pebruari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

Drs. Ec. TJARDA, M.M
NIP. 19640105 198801 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
BAB I PENDAHULUAN	I/1 - 9
1.1 Latar Belakang	I/1 – 9
1.2 Landasan Hukum	I/3 – 9
1.3 Maksud dan Tujuan	I/6 – 9
1.4 Sistematika Penulisan	I/7 - 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II / 1 – 27
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II / 1 – 27
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II/10 – 27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II/15 – 27
2.4 Realisasi Penyerapan Anggaran	II/20 – 27
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II/24 – 27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III/ 1 – 24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III/ 1 – 24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III/ 5 – 24
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri	III/10 – 24
3.4 Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jatim	III/13 – 24

			Halaman
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III/15 – 24
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis	III/17 - 24
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV/1 - 6
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV/1 - 6
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV/3 - 6
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V /1 - 5
BAB	VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	VI/1 - 4
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII/1 – 3
BAB	VIII	PENUTUP	VIII/1 - 2

DAFTAR TABEL

		Halaman
T. 2.1	Pangkat, Golongan, Ruang, Latar Belakang Pendidikan Status dan Jumlah Pegawai	II/11 - 27
T. 2.2	Jumlah dan Nilai Sarparas (Aset Tetap) Per 1 Januari 2021	II/12 - 27
T. 2.3	Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah	II/12 - 27
T. 2.4	Kartu Inventaris Barang (KIB D) Jalan, Irigasi dan Jaringan	II/13 - 27
T. 2.5	Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung dan Bangunan	II/14 - 27
T. 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2020	II/16 - 27
T. 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2020	II/21 - 27
T. 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	III/ 2 - 24
T. 3.2	Rumusan Kreteria Penentuan Isue – issue Strategis	III/18 –24
T. 3.3	Penetapan Isue – isue Strategis	III/19 - 24
T. 4.1	Tujuan, dan Sasaran, Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	IV / 6 - 6
T. 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	V / 4 - 5
T. 6.1	Tujuan, Sasaran , Program, Indikator Kinerja, Dan Kerangka Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026	VI / 3 - 4
T. 7.1	Indikator Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII/ 2 - 3

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
G. 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamaong Praja Kabupaten Sidoarjo	II/9 - 27
G. 4.1 Tujuan, Sasaran dan Program	IV/4 - 6



1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud meliputi; (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Sedangkan rencana Perangkat Daerah terdiri atas :

- (a) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan
- (b) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Demikian pula menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan

kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang kePamong Prajaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga keberhasilan dan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, dan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan stakeholder terkait lainnya yang ada di Sidoarjo.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu penyusunan Rencana Strategis ini juga mempertimbangkan dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara R.I. Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6205);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara R.I Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Renja PD Tahun 2021;

28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Renstra PD Kab.Sidoarjo Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 tentang Renja PD Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Renja PD Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pamong Praja dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (road map) untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Sidoarjo periode 2021 –2026.
- b) Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Ketenteraman dan Ketertiban.
- d) Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 –2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :

Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima kedepan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis :

Menjelaskan secara ringkas tentang permasalahan yang dihadapi, telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Bupati, Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Timur, RTRW, serta penentuan isu – isu strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

- 3.4 Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan Dan Sasaran :

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Menjelaskan strategis dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran OPD. selama lima tahun.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif.

Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB

II

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Satpol PP. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program bidang ketentraman dan ketertiban umum serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satpol PP;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satpol PP;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kepala Satpol PP berwenang menanda tangani izin bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengkoordinasian program/kegiatan area reformasi birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai tugasnya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pealporan aset yang menjadi kewenangan perangkat daerah;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (front office) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi / website Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. Melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. menyusun laporan dinas;
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Satpol PP dalam bidang penegakan

perundang-undangan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah;
- d. pelaporan kinerja bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugasnya.

1) **Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan**, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan meliputi;
- c. menyusun dan memperbaharui data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- e. melaksanakan tugas ketata usaha dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2) **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyelidikan dan penyidikan;
- c. menyusun dan memperbaharui data penyelidikan dan penyidikan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban;
- d. pelaporan kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugasnya.

1) Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi dan pengendalian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis operasi dan pengendalian;
- c. menyusun dan memperbaharui data operasi dan pengendalian;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis operasi dan pengendalian;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2) **Seksi Pencegahan**, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. menyusun dan memperbaharui data pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam bidang perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis perlindungan masyarakat;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
- d. pelaporan kinerja bidang perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugasnya.

1) Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perlindungan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perlindungan masyarakat;
- c. menyusun dan memperbaharui data operasional perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis operasional perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina potensi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina potensi masyarakat;
- c. menyusun dan memperbaharui data bina potensi masyarakat;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja teknis bina potensi masyarakat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis

- a. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.


- b. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan keahlian.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar: 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo



Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Struktur organisasi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan berlandaskan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2022 tersebut di atas secara kapasitas dan ukuran telah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Namun demikian struktur organisasi maupun uraian tugas tersebut masih memerlukan penyesuaian dengan ketentuan tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo antara lain berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana (aset tetap).

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo per 31 Januari 2022 berdasarkan, golongan ruang pangkat, latar belakang pendidikan formal, dan status kepegawaiannya, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

Pangkat, Golongan, Ruang, Latar Belakang Pendidikan Status dan Jumlah Pegawai

NO	Gol/ Ruang	TINGKAT PENDIDIKAN							Jumlah	%
		S-2	S-1	D-3	D-II/D-1	SLTA	SMP	SD		
1	PNS									
1)	IV/c	1							1	1,10 %
2)	IV/b		1						1	1,10 %
3)	IV/a		1						1	1,10 %
4)	III/d	2	6						8	8,79 %
5)	III/c		3						3	3,30 %
6)	III/b		1			12			13	14,29%
7)	III/a		5			12			17	18,68 %
8)	II/d					38			38	41,76 %
9)	II/c					4			4	4,39 %
10)	II/b					3	1		4	4,39 %
11)	II/a							1	1	1.10 %
12)	I/d									
	SUB JUMLAH	3	17			69	1	1	91	100.00%
2	THL/PTT									
1)	Pengendali Tibum tranmas					221			221	
2)	Admin Tibum Tranmas		2						2	
3)	Admin Penegakkan Perda		1			2			3	
4)	Admin Sekretariat		2			2			4	
5)	Tenaga Keamanan					9			9	
6)	Tenaga Kebersihan					3			3	
	SUB JUMLAH	0	5	0	0	237	0	0	242	
%	Jumlah	3	22	0	0	306	1	1	333	

Kesimpulan terhadap jumlah SDM

- 1) Jumlah seluruh pegawai Pol PP sebanyak 333 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo per akhir tahun 2022 pada kisaran angka 2.282.215 orang/jiwa, berarti jumlah aparat Pol PP Kabupaten Sidoarjo hanya 0.01% dari jumlah penduduk.
- 2) Selain terbatasnya Petugas Penyidik maupun Pejabat Fungsional Pol PP, juga jumlah Pegawai yang ada sebagian besar tingkat pendidikannya adalah SLTA dan SLTP yaitu sebesar 92 % dan yang

telah mengikuti Diksar Pol PP baru 35% dari total Pegawai Pol PP, sehingga kegiatan Diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi, kapasitas dan keahlian sebagai Pol PP perlu terus dilakukan.

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset Tetap)

Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo didukung sumber daya aset tetap berupa sarana dan prasarana yang tata kelolanya dilakukan oleh Pengurus Barang sebagai berikut:

Tabel: 2.2
Jumlah dan Nilai Sarparas (Aset Tetap) Per 1 Januari 2021

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)	
1	KIB A	Tanah	1	m2	2.000	2.800.000.000,00	
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	910	Unit		13.457.648.434,00	
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	19	m2	3.805	9.943.814.882,81	*)
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	2	Unit/ Lokasi		91.825.000,00	
		Jumlah Nilai Aset Tetap				26.293.288.317,00	

*) Tanah tercatat di KIB A hanya 1 bidang, karena 18 bangunan lainnya adalah bangunan pos jaga berdiri diatas tanah pemda lainnya (Kecamatan, Fasilitas Umum dan bidang tanah lainnya)

Tabel 2.3

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A											
TANAH											
KABUPATEN SIDOARJO											
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											
TAHUN 2020/2021											
No	Nama SKPD	Nama Barang/Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga Perolehan
						Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor			
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2000	1972	Jl. Kombes Pol M Duryat No.62 Sidoarjo	TANPA ALAS HAK	-	-	Tanah Gedung Kantor Satpol	Hibah	2,800,000,000.00
TOTAL											2,800,000,000.00

Tabel 2.4

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN KABUPATEN SIDOARJO SKPD SATPOL PP TAHUN 2020/2021														
No. Urut	Nama SKPD	Jenis / Nama Barang	Kons	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi	Dokumen		Asal Usul	Harga Perolehan	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
									Tanggal	Nomor				
1	SATPOL PP	Lainnya	P	1	1	1000	2010	Satpol PP	-	-	Pembelian	9,800,000.00	Baik	Instalasi Listrik
2	SATPOL PP	Lainnya	P	1	1	1000	2010	Satpol PP	-	-	Pembelian	82,025,000.00	Baik	Penambahan Listrik 16.500 Watt menjadi 33.000 Watt
TOTAL											91,825,000.00			

Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.5

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C													
GEDUNG DAN BANGUNAN													
KABUPATEN SIDORJO													
SKPD SATPOL PP													
TAHUN 2020/2021													
No. Urut	Nama SKPD	Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi / Alamat	Tahun Perolehan	Dokumen Gedung		Asal Usul	Harga Perolehan	Keterangan
				Bertingkat / tidak	Beton / Tidak				Tanggal	Nomor			
1	SATPOL PP	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tingkat	Beton	2000	Jl. Kombes Pol M Duryat No.62	2000	10/11/2018	P.20	Hibah	5,363,903,486.00	-
2	SATPOL PP	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	75	Satpol PP	2013	-	-	Pembangunan	752,806,000.00	-
3	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	12	Jl. Kombes Pol M Duryat No.62	2013	-	-	Pembelian	65,871,000.00	-
4	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	22	Pengadaan Pos pantau keamanan bersama di Desa Pagerwojo	2017	-	-	Pembangunan	619,851,354.33	-
5	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	90	Pembangunan Pos/Kantor keamanan bersama tibum tranmas Sat Pol PP di Kec. Candi	2017	-	-	Pembangunan	192,533,000.00	-
6	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	90	Pembangunan Pos/Kantor keamanan bersama tibum tranmas Sat Pol PP di Kec. Waru	2017	-	-	Pembangunan	197,677,538.00	-
7	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	90	Pembangunan Pos/Kantor keamanan bersama tibum tranmas Sat Pol PP di Kec. Tarik	2017	-	-	Pembangunan	197,589,538.00	-
8	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	90	Pembangunan Pos/Kantor keamanan bersama tibum tranmas Sat Pol PP di Kec. Taman	2017	-	-	Pembangunan	197,589,538.00	-
9	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	90	Pembangunan Pos/Kantor keamanan bersama tibum tranmas Sat Pol PP di Kec. Balongbendo	2017	-	-	Pembangunan	197,566,538.00	-
10	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	123	Pembangunan Pos/Kantor keamanan bersama tibum tranmas Sat Pol PP di Kec. Sedati	2017	-	-	Pembangunan	197,986,538.00	-
11	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	74	Pembangunan Pos/Kantor keamanan bersama tibum tranmas Sat Pol PP di Kec. Tulangan	2017	-	-	Pembangunan	197,610,538.00	-
12	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	90	Pembangunan Pos/Kantor keamanan bersama tibum tranmas Sat Pol PP di Kec. Tanggulangin	2017	-	-	Pembangunan	197,468,538.00	-
13	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	90	Pembangunan Pos/Kantor keamanan bersama tibum tranmas Sat Pol PP di Kec. Wonoayu	2017	-	-	Pembangunan	198,013,538.00	-
14	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	90	Pembangunan Pos/Kantor keamanan bersama tibum tranmas Sat Pol PP di Kec. Porong	2017	-	-	Pembangunan	198,065,538.00	-
15	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	85	Desa Tebel, Kecamatan Gedangan	2017	-	-	Pembangunan	197,986,538.00	Pos/Kantor Keamanan Bersama Tibum Tranmas Satpol PP
16	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	450	Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo	2017	-	-	Pembangunan	382,453,586.48	Parkir Motor Sat Pol PP
17	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	87	Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon	2017	-	-	Pembangunan	198,328,538.00	Pos/Kantor Keamanan Bersama Tibum Tranmas Satpol PP
18	SATPOL PP	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	67	Desa Bligo, Kecamatan Candi	2017	-	-	Pembangunan	193,007,000.00	Gudang Barang Bukti
19	SATPOL PP	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	90	Desa Tropodo, Kecamatan Krian	2017	-	-	Pembangunan	197,506,538.00	Pos/Kantor Keamanan Bersama Tibum Tranmas Satpol PP
						3805							
TOTAL												9,943,814,882.81	

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam KIB A sampai dengan KIB E tersebut di atas dalam kondisi baik dan cukup memadai untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, namun demikian sarana/prasarana tersebut tetap harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan

Pelaksanaan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2016-2020 yang terfokus pada penegakan Perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat akan menjadi acuan pada Renstra Satpol PP 2021-2026, namun demikian tetap akan menganalisa dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan dan keberhasilan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan PERDA dan perlindungan masyarakat pada RENSTRA periode yang lalu. Selain itu, isu-isu strategis yang berkembang masyarakat akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode 2016-2021.

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut;

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sidoarjo

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2020

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUPOKSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET IDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN (%)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Rasa Aman				71,35	72,44	73,89	75,37	76,18	71,67	72,44	73,77	76,1	76,2	100,5	100	99,8	100,9	99,8
Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT (%)				0,86	0,90	0,95	1,00	1,10	0,86	0,90	0,95	1,00	1,1	100	100	100	100	100
Persentase pos kamling aktif				N/A	N/A	30	32	32	N/A	N/A	30	32	32	N/A	N/A	100	100	100
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUPOKSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET IDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN (%)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja pada dasarnya merupakan realisasi tindakan riil/nyata yang dilakukan pada tahun berkenaan atau tahun berjalan. Dari Capaian Kinerja tersebut di atas nampak bahwa kondisi keamanan, ketertiban dan ketenteraman di Kabupaten Sidoarjo selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan perkembangani yang semakin baik dan kondusif, hal tersebut tercermin dari capaian Indeks Rasa Aman yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Indeks Rasa Aman pada tahun 2017 tercapai sebesar 72,44, meningkat dari tahun 2016 yang mencapai 71,67. Peningkatan tersebut terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya hingga pada akhir tahun 2020 Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo 76,03 dalam klasifikasi/kategori BAIK. Selain itu capaian indikator kinerja Indeks Rasa Aman dalam periode tahun 2016 – 2020 tersebut selalu mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2018 dan 2020 yang capaiannya sedikit dibawah target yaitu 99,84% dan 99,80%.

Perkembangan kualitas perlindungan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo juga semakin meningkat. Hal tersebut selain tercermin dari selalu tercapainya target Rasio Jumlah Anggota Linmas Terhadap Jumlah RT, realisasinya juga selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah Anggota Linmas dibandingkan Jumlah RT pada tahun 2016 adalah 1 : 0,86, terus meningkat menjadi 1 : 0,90 (2017), 1 : 0,95 (2018), 1 : 1 (2019), dan 1 : 1,10 (2020).

Keberhasilan peningkatan kondisi keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa, pengembangan dan peningkatan kapasitas Aparat Polisi Pamong Praja, serta makin intensifnya kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu capaian kinerja tersebut juga didukung dengan meningkatnya kegiatan pengawasan dalam rangka deteksi dini pelanggaran perda, penegakan hukum terhadap pelanggar

ketentuan peraturan daerah, maupun penertiban non yustisial terhadap tindak pelanggaran perda/perkada.

Secara keseluruhan keberadaan Pos Kamling di Kabupaten Sidoarjo baru pada kisaran angka 32 % dari yang ideal/seharusnya ada sehingga 5 tahun kedepan perlu lebih dioptimalkan terhadap jumlah maupun aktivitasnya.

Pertumbuhan wilayah yang pesat juga menimbulkan dampak munculnya berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Permasalahan ini menjadikan problem tersendiri bagi pemerintah daerah dalam upaya untuk menegakan peraturan daerah dan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Hal – hal yang masih menjadi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo antara lain :

(1) Belum memadainya kualitas dan kapasitas aparat Pol PP

Terbatasnya Petugas Penyidik maupun Pejabat Fungsional Pol PP, juga jumlah Pegawai yang ada sebagian besar tingkat pendidikan SLTA dan SLTP yaitu sebesar 89% dan yang telah mengikuti Diksar Pol PP baru 35% dari total Pegawai Pol PP sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugasnya di lapangan. Dan hal ini sangat memberikan pengaruh pada persoalan-persoalan internal Satpol PP

(2) Sosialisasi belum optimal

Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi Perda/Perkada yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda. Bagi Satpol-PP, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih sulit, tatkala di masyarakat sendiri ternyata pengetahuan tentang hal ini masih nol atau kurang karena sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal dan menjangkau masyarakat luas

(3) Persepsi masyarakat

Masih adanya kekeliruan persepsi dan image masyarakat terhadap Satpol-PP yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol-PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.

(4) Partisipasi masyarakat

Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa urusan ketertiban dan ketentraman adalah tugas dan tanggungjawab aparat itu sendiri, sehingga partisipasi dari warga masyarakat yang semestinya menjadi kunci sukses kinerja Satpol-PP menjadi kurang berkembang.

(5) Belum optimalnya penegakan Perda/Perkada

Hal ini ditandai dengan masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan usahanya pada tempat yang terlarang, tumbuhnya bangunan liar sebagai tempat tinggal atau usaha di bantaran sungai, jalan raya, rel, dan tanah-tanah kosong lainnya; penambangan pasir liar di sungai yang berdampak bagi kelangsungan ekosistem disekitarnya; Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai aturan yang mengganggu estetika kota

2.4 Realisasi Penyerapan Anggaran

Perkembangan penyediaan anggaran guna menunjang pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020, serta tingkat realisasi penyerapannya adalah sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sidoarjo

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2017 – 2020

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp.000,00)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp.000,00)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata Rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan teknik	905.599,8	841.169,8	1.207.000	581.245	2.046.888	876.800,8	836.800,8	1.206.395,7	562.045	1.852.872,7	97,04	99,48	99,95	96,70	90,52		
2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah				5.820.668	1.264.006				3.191.297,95	1.245.007				54,83	98,50		
3	Pengembangan kapasitas dan Peningkatan SDM Aparat Polisi Pamong Praja	74.990	97.801	119.250	284.700	281.450	71.359	71.359	119.015	246.210	258.457	95,16	72,96	99,80	86,48	91,83		
4	Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Ketentuan Peraturan Daerah	169.350	190.900	241.500	121.900	205.275	167.610,9	167.610,9	241.245	95.898	197.775	98,97	87,75	99,89	78,67	96,35		

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sidoarjo

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp.000,00)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp.000,00)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata Rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		5	Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	38.898	40.197	40.550	136.845	181.060	36.465	36.465	39.935	134.400	144.809	93,75	90,72	98,48		
6	Peningkatan pengawasan dalam rangka deteksi dini pelanggaran Perda		74.730	49.900	87.960	203.060		67.315	48.845	78.600	166.703		48,80	97,89	89,36	82,10		
7	Peningkatan kesadaran masyarakat penyelenggara reklame		149.700	188.860	278.910	307.210		148.213,8	180.326,6	275.555	299.052,5		99,01	95,48	98,80	97,34		
8	Penertiban Non Yustisial terhadap tindak pelanggaran Perda/Perkada					37.600					18.100					48,14		
9	Penindakan pelanggaran pengalihan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial daerah				270.945	248.190				262.190	232.820				96,77	93,81		

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sidoarjo

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp.000,00)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp.000,00)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata Rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	TOTAL	1.188.837,8	1.394.497	1.847.060	7.583.173	4.744.748	1.001.385,7	1.329.764,5	1.835.762,3	5.846.195,95	4.415.597,2	84,23	95,36	99,39	63,91	93,06		
	Petumbuhan		17,36 %	32,45 %	310,55 %	(37,43 %)		32,79 %	38,05 %	218,46 %	(24,40 %)						80,73 %	71,73 %

Dari tabel di atas nampak bahwa penyediaan pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, setiap tahunnya selalu meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari penyediaan anggaran tahun 2016 sebesar Rp1.184.883.800,00, pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 1.394.497.000,00 atau meningkat sebesar Rp205.659.200,00 (17,36%), tahun 2018 meningkat 32,45 % menjadi Rp1.847.060.000,00. Penyediaan anggaran pada tahun 2019 meningkat sangat signifikan menjadi sebesar Rp7.583.173.000,00 berkaitan dengan adanya kegiatan politik yaitu pemilihan anggota legislative dan pemilihan presiden, sedangkan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Bupati/Wakil Bupati) pada tahun 2020 penyediaan anggaran operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp4.744.748.000,00, diantaranya untuk membiayai peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan sebesar Rp2.046.888.00 dan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah sebesar Rp1.264.006.000

Tingkat penyerapan atau realisasi anggaran untuk pelaksanaan program - program yang berkaitan dengan tersebut, kecuali untuk tahun 2019 pada tahun – tahun lainnya hampir terserap seluruhnya yaitu sebesar 98,05% (2017), 99,39% (2018), dan 93,06 % (2020). Sedangkan untuk tahun 2019 hanya terserap sebesar 63,91%, hal ini berkaitan dengan rendahnya penyerapan anggaran kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah yang hanya terserap Rp3.191.297.950,00 atau 54,83% dari anggaran yang tersedia untuk program tersebut sebesar Rp5.820.668.000

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja layanan lima tahun terakhir, analisis terhadap dokumen, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, dokumen RTRW dan KLHS dapat diidentifikasi potensi tantangan

maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedepan.

Identifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Peluang :

- 1) Potensi utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah keberadaan kelembagaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 yang menguraikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- 2) Penegakan Perda dan aturan pelaksanaannya harus dilakukan untuk menjamin rasa keadilan di masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hukum sebagai panglima wajib diataati oleh lingkungan masyarakatnya.
- 3) Peningkatan upaya-upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun/berkelanjutan.
- 4) Adanya kerjasama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur, dijalin kesepakatan untuk melakukan:
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungannya dengan pembentukan "pemolisian masyarakat" (community policing);
 - b. pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik sosial maupun politik,
 - c. Mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat;

- d. Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- e. Peningkatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memahamkan masyarakat bahwa hukum adalah panglima yang harus ditaati.

Tantangan yang dihadapi

Identifikasi tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengawalan terhadap pembangunan daerah dan pembinaan aparatur selama lima tahun kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Sikap apriori sebagian masyarakat akan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang menganggap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai "musuh" masyarakat kecil sehingga memandang rendah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang akan melakukan tugas pembinaan di masyarakat;
- 2) Tingginya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berpotensi meningkatkan konflik di masyarakat;
- 3) Masyarakat mengharapkan mendapatkan pelayanan cepat terhadap pengaduan tentang ketertiban dan ketentraman yang telah mereka sampaikan;
- 4) Keharusan mengedepankan upaya preventif dengan kegiatan pengawasan dan pengamanan pada titik-titik rawan gangguan tramtibum meskipun SDM secara kuantutitas jumlahnya tidak cukup memadai;
- 5) Angka kemiskinan, jumlah pengangguran yang masih tinggi, serta laju pertumbuhan penduduk akibat urban bisa berpotensi pula memicu gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

- 6) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan hukum, hukum belum sepenuhnya dianggap sebagai panglima yang memberikan arahan bagi keamanan dan ketenteraman;
- 7) Sulitnya mensinergikan program dan kegiatan antar OPD untuk menghasilkan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna;
- 8) Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM Pol PP baik secara jumlah maupun kualitas

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERNGKAT DAERAH

BAB

III

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kabupaten Sidoarjo mempunyai letak geografis yang sangat strategis. Sebagai pintu utama menuju ibu kota Jawa Timur yaitu Surabaya dan sebagai kota semi metrolis penyangga kota Surabaya menjadikan wilayah Sidoarjo sebagai pusat perhatian bagi para investor dan pencari kerja di kawasan GERBANG-KERTASUSILA sehingga perkembangan di Kabupaten Sidoarjo sangat pesat. Banyak hal positif yang ditimbulkan antara lain :

- 1) Perkembangan yang sangat pesat baik di bidang properti, industri, perdagangan, usaha kecil dan menengah,
- 2) Sidoarjo menjadi domisli bagi para pegawai/pekerja di tingkat provinsi, kota Surabaya maupun pekerja swasta lainnya di Surabaya, sehingga secara langsung memberikan dampak konsumsi yang tinggi dan ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi di Sidoarjo.

Namun demikian seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dan memperhatikan uraian di atas dalam menjalankan tugas dan fungsi, maupun kinerja pada periode sebelumnya, permasalahan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dikaitkan dengan tugas dan fungsinya adalah: Permasalahan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah bahwa secara umum Masih tingginya pelanggaran terhadap Perda Ketenteraman dan Ketertiban sehingga diperlukan upaya untuk membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban serta Peningkatan kapasitas dan mendorong kesadaran masyarakat untuk pencegahan tibumtranmas.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perlunya sistem keamanan yang efektif, edukasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, serta penegakan perda/perkada	1) Belum optimalnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(1) Belum efektifnya pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (2) Belum optimalnya Pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat (3) Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan perlu ditingkatkan. (4) Adanya permasalahan ketenagakerjaan berdampak munculnya unjuk rasa buruh dan kejadian insidental maupun bentuk provokasi lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
		2) Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan	1) Anggota Satlinmas belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat;</p>	<p>dan Diklat lainnya 2) Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 3) Belum optimalnya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tibumtranmas</p>
		<p>3) Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya secara konsisten</p>	<p>1) Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan menimbulkan dilema dalam penindakan terhadap orang dan/atau badan usaha yg melanggar ketentuan Perda karena harus mempertimbangkan nasib para pekerjanya /karyawan justru dapat meningkatkan angka kemiskinan di kabupaten Sidoarjo 2) Kurangnya kesadaran masyarakat</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>terhadap peraturan daerah</p> <p>3) Terbatasnya cakupan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati</p> <p>4) Kurang optimalnya koordinasi dan sinergi program dan kegiatan antar OPD untuk menghasilkan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi para pelanggar Perda antara lain penanganan para PKL, menertibkan Bangunan Liar, Penanganan para PMKS (anjak) yang beroperasi di pinggir jalan dan masalah lainnya</p>
		<p>4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota SATPOL PP dan PPNS serta Linmas</p>	<p>Keterbatasan SDM Pol PP baik secara jumlah maupun kompetensi yang dimiliki :</p> <p>1. Dari jumlah Pegawai PNS dan Non PNS sebanyak 228 sebanyak 92 % dengan tingkat pendidikan</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			SLTA dan baru sekitar 35% yang sudah mengikuti Diklatsar Pol PP. 2. Terbatasnya Pol PP yang mempunyai kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih periode tahun 2021-2026 telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi yang ingin dicapai, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan".

Yang dimaksud dengan "Sidoarjo Sejahtera" adalah menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.

"Sidoarjo Maju" merupakan manifestasi dari diksi "Menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang

"Sidoarjo Berkarakter" merupakan nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat dan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

Sedangkan "Pembangunan Berkelanjutan" merupakan pembangunan yang dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Selain mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo juga mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 – 2025.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo selain mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, juga mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 – 2025.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya;
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keamanan dan ketertiban. Sehubungan dengan Misi RPJMD tersebut di atas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, terkait pada misi kelima RPJMD yaitu; “Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga”

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Berpijak pada hasil penelaahan isu-isu strategis tingkat internasional, nasional dan lokal, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 dirumuskan isu startegis pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

- (1) Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- (2) Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Ekonomi, Perluasan Lapangan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan
- (3) Harmoni Sosial yang berbasis Kesenjangan, Keamanan dan Ketentraman serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat
- (4) Pemantapan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Berkarakter.
- (5) Pengembangan infrastruktur Berkelanjutan dan Sitem Transportasi Terpadu.
- (6) Peningkatan Investasi, Pengembangan Wilayah Berbasis Keterkaitan antar Daerah yang Mendukung Percepatan Sektor Strategis

Isu startegis yang terkait Harmoni Sosial yang berbasis Kesenjangan, Keamanan dan Ketentraman serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat, meliputi :

- a) Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, antidiskrimasi SARA, gotongroyong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
- b) Mengarusutamakan kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- c) Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.
- d) Peningkatan kapasitas dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
- e) Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain command center, jaringan pemadam kebakaran, pos tanggap darurat dll

Tujuan dari misi ke 5 RPJMD tersebut di atas adalah: "Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat", dan untuk mencapai misi dan tujuan tersebut, Sasaran RPJMD yang mendukung adalah: "Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram", dengan indikator Indeks Rasa Aman.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tugas-tugas tersebut dilakukan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif dan dinamis yang harus terus dijaga dan dipelihara dengan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 -2026 telah ditetapkan program yang harus dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran, yaitu "Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum "

Hal – hal yang dapat menjadi pendorong dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJMD, adalah adanya komitmen yang kuat antara pihak eksekutif dan legislative khususnya terhadap penyediaan pendanaan yang cukup memadai dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Adapun hal – hal yang dapat menjadi penghambat antara lain:

- Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi serta kurangnya saling dukung diantara OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas program dan kegiatan ketertiban umum , baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya

terutama terkait penanganan pasca penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

- Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara
- Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas dan penganagana atas gangguan yang terjadi
- Belum optimalnya Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kompetensi Aparatur Pol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

3.3. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Selanjutnya berdasarkan isi tersebut ditetapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, salah satu diantaranya adalah "Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien,

pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas”

Isu – isu strategis yang diidentifikasi terkait penyelenggaraan Trantibumlinmas dalam Dokumen Renstra Kemendagri tersebut adalah sebagai berikut

- a) Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran.
- b) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah.
- c) Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah dan masih perlu pengawalan dalam penyelenggaraanya terutama untuk standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas maupun mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- - 2024, sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- (2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- (3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis antara lain “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas”, dengan Indikator sebagai tolok ukur ketercapaian, meliputi:

- (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”, dan
- (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Hal hal yang dapat menjadi factor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri tersebut di atas adalah:

- (1) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui: a) Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). b) Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda. c) Analisis kebutuhan pembentukan Perda. d) Reviu Ranperda dan Ranperkada.
- (2) Adanya Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dan Desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola penyelenggaraan kewilayahan melalui kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan agar kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standard, dan penerapkan SPM subbidang Trantibum pada 542 daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2021 -2024.
- (3) Fasilitasi penguatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dengan diterbitkannya regulasi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja (Pol-PP), antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Sedangkan Hal hal yang dapat menjadi factor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, adalah :

- (1) Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP.

- (2) Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas.

3.4. Telaah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur disusun dengan mengacu pada Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode RPJMD 2019-2024 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, yaitu: "Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong".

Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi yaitu :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya

Sejumlah isu-isu prioritas yang mendapat perhatian dari Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur sebagai berikut :

- 1) Kualitas SDM anggota Satpol PP, PPNS Satpol PP dan Linmas yang masih perlu ditingkatkan ;
- 2) Kurangnya koordinasi dengan dinas/OPD terkait dalam upaya penegakan Perda, baik internal dalam wilayah kota – kabupaten maupun lintas wilayah dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman ;

- 3) Merebaknya aksi amuk massa dan ancaman provokasi ;
- 4) Image Satpol PP yang terkadang negatif, sehingga berpotensi terhadap resiko dan ancaman terhadap keselamatan anggota Satpol PP ;
- 5) Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat;
- 6) Kontrol sosial yang makin longgar, solidaritas yang makin memudar, gaya hidup yang makin permisif, kenakalan remaja dan ancaman tindak kejahatan yang makin meresahkan publik ;
- 7) Situasi dan kondisi sosial – politik yang rentan memicu konflik horisontal dan konflik antar kelas.

Berdasarkan uraian diatas hampir semua isu-isu strategis yang tertuang dalam Renstra Satpol PP Propinsi Jawa Timur terkait dengan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Isu-isu strategis tersebut juga menjadi isu-isu prioritas yang akan menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga mampu mendorong dinamika pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berpengaruh di lingkup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur. Isu-isu strategis Nasional akan sulit diselesaikan jika situasi dan kondisi daerah tidak kondusif. Upaya-upaya meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, pencapaian konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia sangat diperlukan sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam RPJM Nasional. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, tentram, dan tertib dalam rangka mensukseskan agenda pembangunan nasional yang telah tertuang dalam RPJM Nasional yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta
- c. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

Dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan diharapkan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, wilayah perencanaan tata ruang dalam RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi yang meliputi 18 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Krembung, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krian, Kecamatan Prambon, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tarik, dan Kecamatan Balongbendo. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa wilayah-wilayah administrasi tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa kawasan, yaitu :

- (1) Kawasan pedesaan meliputi wilayah Kecamatan Sedati, Candi, Tanggulangin, Krian, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Tulangan, Krembung, dan Balongbendo,
- (2) Kawasan pemukiman perkotaan meliputi wilayah yang ada di Kecamatan Waru, Sedati, Buduran, Gedangan, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Jabon, Taman, Krian, Balongbendo, Krembung, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Porong, dan Tulangan, serta
- (3) Kawasan pemukiman tidak pada atau menggunakan lahan sawah yang sudah ada dan atau mengalihfungsikan sawah yang ada.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo memang sangat diperlukan. Hal ini untuk mewujudkan Sidoarjo sebagai wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan sehingga diperlukan upaya pembangunan yang ketat dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasannya.

Berdasarkan uraian rencana tata ruang Kabupaten Sidoarjo di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja dengan tugas pokoknya memelihara ketentraman dan ketertiban umum memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mengawal keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah/kecamatan/kelurahan/desa dan masyarakat agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap pemanfaatan ruang secara terus menerus diharapkan berbagai penyimpangan tata ruang dapat dideteksi dan diantisipasi secara dini sehingga tidak sampai melanggar rencana tata ruang yang pada akhirnya dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Dokumen KLHS RPJMD Kabupten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 menginformasikan bahwa Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Sidoarjo tersebar di Kecamatan Waru, Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan

Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong dan Kecamatan Jabon

Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan mampu memberikan keseimbangan dalam mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan akan lebih menjamin terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem tanpa menghambat peningkatan perekonomian dan kesejahteraan. Pengawasan dan pengendalian secara terus menerus diperlukan untuk lebih memastikan bahwa lingkungan sekitar tidak mengalami gangguan keseimbangan khususnya terhadap keamanan, ketertiban masyarakat. Dengan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta melalui pengawasan, pemantauan, dan penindakan pada setiap kegiatan yang terindikasi melanggar sangat diperlukan untuk menuju Sidoarjo yang lebih berwawasan lingkungan.

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan Hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Sidoarjo, Renstra Satuan Po PP Provinsi Jawa Timur, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius untuk melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu: "**Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram**" dengan indikator: Indeks Rasa Aman

Dalam menetapkan issue – issue strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.2
Rumusan Kreteria Penentuan Isue – issue Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isue strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan Masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang

besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

- (1) Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
- (2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam menentukan isu-isu strategis.
- (3) Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.3
Penetapan Isue – isue Strategis

No	Peta Isu Straregis	Nilai Skor Menurut Kriteria					Skor Total	Peringkat
		1	2	3	4	5		
		25	25	20	15	15	100	
1	Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan hukum, hukum belum sepenuhnya dianggap sebagai panglima yang memberikan arahan bagi keamanan dan ketenteraman	1	1	1	0	1	85	2
2	Keterbatasan SDM Pol PP baik secara jumlah maupun kualitas/kopetensi yang dimiliki, dari jumlah Pegawai PNS dan Non PNS sebanyak 228 sebanyak 92 % dengan tingkat pendidikan SLTA dan baru sekitar 35% yang sudah mengikuti Diklatsar Pol PP	1	1	1	1	0	85	3
3	Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga ketika akan melaksanakan kegiatan penindakan terhadap orang dan/atau badan	1	0	1	0	1	60	9

No	Peta Isu Straregis	Nilai Skor Menurut Kriteria					Skor Total	Peringkat
		1	2	3	4	5		
		25	25	20	15	15	100	
	usaha yang melanggar ketentuan Perda harus mempertimbangkan keberadaan para pekerja yang berkerja di tempat tersebut, karena dikhawatirkan akan meningkatkan angka kemiskinan di kabupaten Sidoarjo							
4	Sulitnya mensinergikan program dan kegiatan antar SKPD untuk menghasilkan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi para pelanggaran Perda antara lain penangan para PKL, menertibkan Bangunan Liar, Penanganan para PMKS (anjali) yang beropersi di pinggir jalan dan masalah lainnya	1	1	0	1	0	65	8
5	Indeks rasa aman dan hasil survey kepuasan pelanggan terhadap layanan keamanan dan ketertiban selama 5 (lima) dalam kategori/klasifikasi baik, untuk tetap dipertahankan dan dioptimalkan untuk ditingkatkan	1	1	1	1	1	100	1
6	Masalah PKL yang berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah dalam penataan kota dan kebutuhan masyarakat kecil dalam mencari nafkah, demikian pula munculnya cafe-cafe liar yang meresahkan warga sekitar	1	1	1	1	0	85	4
7	Tumbuhnya bangunan liar sebagai akibat dari arus urbanisasi masyarakat miskin ke kota untuk mencari kerja dan mendirikan usaha/rumah di bantaran sungai, jalan raya, rel, dan tanah-tanah kosong yang tidak dikontrol oleh pemilikny;	1	1	1	1	0	85	5
8	Penyelenggaraan reklame melalui pemasangan papan reklame yang tidak sesuai aturan yang mengganggu estetika kota	1	1	1	0	0	70	7

No	Peta Isu Straregis	Nilai Skor Menurut Kriteria					Skor Total	Peringkat
		1	2	3	4	5		
		25	25	20	15	15	100	
9	Permasalahan ketenagakerjaan yang tidak kunjung usai berdampak munculnya demo atau bentuk provokasi lainnya, ketidak puasan terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidak nyamanan masyarakat	1	1	1	0	1	85	6

Berdasarkan telaah diatas maka dapat ditarik kesimpulan terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi kebutuhan untuk segera ditangani antara lain :

- 1) Indeks rasa aman dan hasil survey kepuasan pelanggan terhadap layanan keamanan dan ketertiban selama 5 (lima) dalam kategori/klasifikasi baik, untuk tetap dipertahankan dan dioptimalkan untuk ditingkatkan
- 2) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan hukum, hukum belum sepenuhnya dianggap sebagai panglima yang memberihan arahan bagi keamanan dan ketenteraman, sehingga memberikan dampak pada tingginya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah antara lain yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum, tata ruang, lingkungan, pajak dan retribusi, serta peraturan daerah lainnya.
- 3) Keterbatasan SDM Pol PP baik secara jumlah maupun kualitas/kopetensi yang dimiliki, dari jumlah Pegawai PNS dan Non PNS sebanyak 228 sebanyak 89% dengan tingkat pendidikan SLTA dan baru sekitar 35% yang sudah mengikuti Diklatsar Pol PP
- 4) Masalah PKL yang berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah dalam penataan kota dan kebutuhan masyarakat kecil dalam mencari nafkah, demikian pula munculnya cafe-cafe liar yang meresahkan warga sekitar
- 5) Tumbuhnya bangunan liar sebagai akibat dari arus urbanisasi masyarakat miskin ke kota untuk mencari kerja dan mendirikan

usaha/rumah di bantaran sungai, jalan raya, rel, dan tanah-tanah kosong yang tidak dikontrol oleh pemiliknya;

- 6) Permasalahan ketenagakerjaan yang tidak kunjung usai berdampak munculnya demo atau bentuk provokasi lainnya, ketidakpuasan terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat
- 7) Penyelenggaraan reklame melalui pemasangan papan reklame yang tidak sesuai aturan yang mengganggu estetika kota, demikian pula banyaknya reklame yang masih terpasang pada papan reklame dengan masa ijin yang telah selesai
- 8) Sulitnya mensinergikan program dan kegiatan antar SKPD untuk menghasilkan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi para pelanggar Perda antara lain penanganan para PKL, menertibkan Bangunan Liar, Penanganan para PMKS (anjala) yang beroperasi di pinggir jalan dan masalah lainnya
- 9) Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga ketika akan melaksanakan kegiatan penindakan terhadap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Perda harus mempertimbangkan keberadaan para pekerja yang berkerja di tempat tersebut, karena dikhawatirkan akan meningkatkan angka kemiskinan di kabupaten Sidoarjo

Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menganalisa dan menyelesaikan beberapa isu strategis di atas, sehingga diharapkan dapat mendorong dan mengawal berbagai agenda pembangunan pemerintah daerah, Propinsi, maupun pusat dalam mengatasi berbagai isu-isu strategis yang ada sehingga dapat mewujudkan **Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan.**

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di masa mendatang akan semakin

menantang dan berat dalam upaya mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan-perubahan sebagai berikut :

Perubahan Internal

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengadakan atau mengikutsertakan aparat Polisi Pamong Praja pada kegiatan bimbingan teknis antara lain diklat PPNS, pendidikan dasar Polisi Pamong Praja, kegiatan kesamaptaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan berbagai macam bimbingan teknis lainnya;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan Aparat Satpol PP dengan mengedepankan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi tiap-tiap unsurnya, meningkatkan disiplin dan etos kerja melalui kegiatan pembinaan internal serta menitikberatkan pada penyusunan dan penerapan Standart Operational Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas pelayanannya;
- 3) Mengefisienkan penggunaan anggaran tiap tahunnya dengan menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan pelayanan publik, Inovasi pengembangan kegiatan serta pembentukan citra positif Satpol PP di masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan sarana dan prasaran yang ada dan secara bertahap melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana prioritas untuk mendukung kegiatan operasional.

Perubahan Eksternal

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;
- 2) Meningkatkan kompetensi SDM POL PP di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM aparat Polisi Pamong Praja;

- 3) Melakukan koordinasi secara intensif untuk mensinergikan program dan kegiatan/sub kegiatan dengan OPD terkait guna mencari solusi terbaik dalam menangani permasalahan gangguan tribum tranmas dan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait;
- 4) Membentuk citra positif mengedapankan SIDOARJO TERSENYUM (Tertib Semarak Aman Untuk Masyarakat) akan kehadiran Satpol PP dan Satlinmas di masyarakat sehingga pelaksanaan tugas hariannya dapat terbentuk sinergi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 5) Memasukan penanganan PKL/usaha mikro dalam prioritas pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dengan kebijakan yang bersifat penataan dan pembinaan, bukan lagi penertiban repetitif atau represif.

TUJUAN DAN SASARAN

IV

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Pencapaian kondisi masyarakat yang kondusif, nyaman, aman diperlukan solusi-solusi strategis pada berbagai bidang pembangunan yang merupakan implementasi dari Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disusun dengan berlandaskan Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu, “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”

Dari lima misi yang merupakan penjabaran dari visi tersebut di atas, kewenangan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mendukung pencapaian Misi kelima yaitu “Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga”, dengan tujuan “Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat.”

Salah satu sasaran dari tujuan RPJMD tersebut yang terkait dengan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah “Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram”

Atas dasar Misi kelima, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menetapkan **Tujuan** dalam Renstra Tahun 2021 -2026 adalah **“Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram”**, dengan indikator capaian **“ Indeks Rasa Aman”**

Rumusan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas mempertegas komitmen antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka mewujudkan Sidoarjo yang kondusif aman nyaman dan tenteram.
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pmerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para stakeholder;
- d. Memiliki orientasi ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dan juga stakeholders terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara substansi Sasaran RPJMD adalah Tujuan Renstra OPD, dari sinilah awal kesejajaran, senergi dan harmoni dibangun antara RPJMD dan Renstra OPD, karena pada dasarnya Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dapat direalisasikan melalui Sasaran, Program dan Kegiatan OPD, karena penyediaan pendanaan/Anggaran melalui DPA OPD.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 -2026 yaitu "Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram", akan dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan sasaran **"Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Penegakan Perda dan Perkada"**, dengan indikator capaian **"Hasil Survei Kepuasan masyarakat (SKM) terhadap layanan tibumtranmas"**

Selanjutnya sasaran tersebut akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Pencapaian sasaran tersebut di atas didukung melalui pelaksanaan Program yaitu:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan ketertiban dan ketentraman
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator Tingkat Kepuasan aparatur terhadap layanan kesekretariatan

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Ke pamong prajaan yang berdaya guna dan dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya secara optimal termasuk keikutsertaan/partisipasi masyarakat, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, OPD memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisian. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian Kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram	Indeks Rasa Aman	76,02	76,03	76,04	76,05	76,06	76,07	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakkan Perda dan Perkada	Hasil SKM terhadap layanan tibumtranmas	79	80	81	82	83	84
									Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78,21 (BB)	80,34 (A)	80,35 (A)	80,36 (A)	80,37 (A)	80,38 (A)
										Nilai RB	B	B	B	B	A	A
										Nilai IPP	B-	B-	B	B	A	A

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB

V

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan merupakan bentuk usaha atau pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah dan atau OPD agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan, sasaran, dan strategi dari setiap misi.

Rumusan Strategi berupa pernyataan perencanaan komprehensif yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian cara-cara dan arah kebijakan pemerintah daerah/OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis tersebut secara efektif dan efisien, yang ditempuh dengan memilih program/kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai visi misi Kepala Daerah. Dalam hal ini strategi pembangunan daerah khususnya OPD merupakan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra OPD, sedangkan bagi Pemerintah Daerah Strategi merupakan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) berdasarkan target kinerja capaian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mendukung pencapaian Misi ke 5 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 dengan sasaran "Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram "

Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Strategi Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo terdiri atas lima poin sebagai pengejawantahan dari semangat Visi dan Misi pembangunan jangka menengah. Salah satu strategi umum tersebut yang terkait upaya pencapaian Misi kelima RPJMD yaitu : "Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Spirit Pembangunan" Sejarah telah membuktikan bahwa negara yang besar adalah negara yang berpijak pada akar nilai budaya dan tradisi yang telah membentuknya dalam kurun waktu yang lama. Demikian pula dengan daerah. Keberhasilan mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan tradisi akan menjadi petunjuk jalan bagi pengembangan dan kemajuan daerah. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah kabupaten Sidoarjo menempatkan nilai-nilai agamadan budaya sebagai spirit pembangunan.

Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran, yaitu cara/pendekatan/kebijakan/ tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran RPJMD. Strategi Umum memiliki lingkup tingkat daerah dan menjadi dasar dalam perumusan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran memiliki lingkup tingkat Perangkat Daerah (PD).

Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi – 5 RPJMD atas sasaran "Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan

tenteram ” adalah Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat.

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merelaisasikan Misi ke 5 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 dengan sasaran “Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram ” dan untuk mewujudkan Tujuan pada tingkat OPD yaitu; “Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dengan penegakan perda dan perkara”

Pembangunan masyarakat yang kondusif, aman/nyaman, tertib dan tenteram dapat dicapai apabila masyarakat secara sadar mau menjadikan hukum sebagai panglima dan ini merupakan proses perubahan proses berpikir dan bertindak yang secara konsisten harus diterapkan secara terus menerus/konsisten secara bijak dan tepat, selain juga harus memperhatikan norma – norma kebaikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Untuk mendukung terwujudnya masyarakat Sidoarjo yang lebih sejahtera utamanya terkait dengan keamanan dan kenyamanan serta ketenteraman dan ketertiban, maka penyelenggaraan dilakukan pendekatan sosial, ekonomi dan memperhatikan aspek lainnya secara konsisten dan berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sidoarjo

RPJMD KABUPATEN SIDOARJO 2021 - 2026			
VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan			
MISI 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga			
Sasaran : Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIDOARJO			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tenteram	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dengan penegakan perda dan perkada	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(1) Pencegahan dan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (2) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat (3) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tibumtranmas

Satuan Polisi Pamong Praja**Kabupaten Sidoarjo**

		2. Penegakan Perda dan Perkada	(1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati
		3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menentukan/menetapkan hubungan keterkaitan dan atau keselarasan antara tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun.

Demikian pula rumusan strategi dan kebijakan yang tepat dengan didukung program/kegiatan yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan/sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan sebagai bentuk upaya untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Program dan kegiatan juga merupakan alat utama dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, karena melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan indikatif pendanaan/anggaran dalam APBD/DPA Organisasi Perangkat Daerah disediakan.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang meliputi:

1. Input(Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya,material, aktu, teknologi,dll
- 2 Output(Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- 3 Outcome(Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsi output kegiatan pada jangka menengah atau beberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan "Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram" dan sasaran "Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Penegakan Perda dan Perkada", akan melaksanakan "Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban" dengan indikator capaian "Persentase penanganan gangguan tibumtranmas". Pelaksanaan Program tersebut didukung dengan 3 (tiga) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan. Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas kesekretariatan/perkantoran dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan kepada aparatur yaitu: "Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota", yang didukung dengan 8 (delapan) Kegiatan dan 64 (enam puluh empat) Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan/sub kegiatan yang konsisten/berkelanjutan, sehingga dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan ke Pamong Praja an dalam periode 2021 - 2026, karena program/kegiatan merupakan alat atau sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran, karena dalam program/kegiatan ini pula besaran anggaran dialokasikan dalam DPA OPD.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sidoarjo

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Kinerja, Dan Kerangka Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 -2026

Tujuan PD	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
10	11	18	19	20	2	22	23	24	25	26	27	28						
Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib, dan tentram	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat Serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Penegakan Perda dan Perkada]	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah satlinmas terhadap jumlah Rukun Tetangga (RT)	1 : 1,11	1 : 1,12		1 : 1,12		1 : 1,13		1 : 1,13		1 : 1,14		1 : 1,16			
			Persentase penanganan gangguan tibuntranmas	100%	100%	24.875.000.000	100%	26.150.000.000	100%	27.325.000.000	100%	28.580.000.000	100%	29.920.000.000	100%			
			Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	36 titik	36 titik	24.200.000.000	38 titik	25.360.000.000	40 titik	26.475.000.000	42 titik	27.580.000.000	44 titik	28.835.000.000	44 titik	15.000.000.000		
			b. Jumlah Patroli yang dilakukan	1096 kali	1100 kali		1112 kali		1120 kali		1122 kali		1125 kali		1125 kali			
		Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	a. Jumlah cakupan wilayah patroli yang dilakukan	18 Kec	18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec			
			b. Jumlah aset daerah yang diamankan	3 aset	3 aset		3 aset		3 aset		3 aset		3 aset		3 aset			
			c. Jumlah kegiatan daerah yang diamankan	15 kegiatan	15 kegiatan	2.000.000.000	15 kegiatan	2.100.000.000	15 kegiatan	2.300.000.000	15 kegiatan	2.500.000.000	15 kegiatan	2.700.000.000	15 kegiatan	18.800.000.000		
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	a. Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang diterbitkan	300 kasus	300 kasus	17.000.000.000	325 kasus	17.500.000.000	350 kasus	18.000.000.000	350 kasus	18.200.000.000	370 kasus	18.500.000.000	400 kasus	2.800.000.000		
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	a. Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan tibun tranmas yang dilakukan	5 kegiatan	5 kegiatan	500.000.000	5 kegiatan	600.000.000	5 kegiatan	650.000.000	5 kegiatan	700.000.000	5 kegiatan	750.000.000	5 kegiatan	750.000.000		
			b. Jumlah instansi/ lembaga yang terlibat dalam koordinasi penyelenggaraan tibun tranmas	3 lembaga	3 lembaga		3 lembaga		3 lembaga		3 lembaga		3 lembaga		3 lembaga			
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Satlinmas yang dibina atau dikerahkan dalam kegiatan ketenteraman dan ketertiban	1000 orang	1000 orang	500.000.000	600 orang	700.000.000	650 orang	800.000.000	700 orang	1.000.000.000	750 orang	1.200.000.000	1500 orang	1.300.000.000		
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah aparat Pol PP yang diberikan pembekalan dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda dan pemeliharaan Trantibum	298 orang	298 orang	150.000.000	298 orang	160.000.000	298 orang	175.000.000	298 orang	180.000.000	298 orang	185.000.000	298 orang	190.000.000		
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tibuntranmas	Jumlah Kerjasama yang terjalin	3 lembaga	3 lembaga	4.000.000.000	3 lembaga	4.300.000.000	3 lembaga	4.500.000.000	3 lembaga	5.000.000.000	3 lembaga	5.500.000.000	3 lembaga	6.000.000.000		
		Penyusunan SOP Tibuntranmas	Jumlah SOP yang disusun	1 paket	-	50.000.000	-	-	1 paket	50.000.000	-	-	-	-	-	-		

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB

VII

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja atau keberhasilan capaian kinerja organisasi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Diantara misi RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah misi ke 5: "Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga", yang salah satu tujuannya adalah "Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat" yang didukung dengan sasaran "Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram" dengan Indikator: **Indeks Rasa Aman**.

Mengacu pada misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, secara rinci penetapan indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 7.1

Indikator Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD :

Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Data capaian pd awal perencanaan	Target Capaian Kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian pd awal perencanaan	Target Capaian Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2020	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
1	Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram	Indeks Rasa Aman	76,01	76,02	76,03	76,04	76,05	76,06	76,07	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakkan Perda dan Perkada	Hasil SKM terhadap layanan tibumtranmas	78	79	80	81	82	83	84
										Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	78,21 (BB)	80,34 (A)	80,35 (A)	80,36 (A)	80,37 (A)	80,38 (A)
											Nilai RB	E	B	B	B	B	A	A
											Nilai IPP	N/A	B-	B-	B	B	A	A

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Ke Pamong Prajaan yang disusun untuk periode lima tahun dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis ini disusun selain sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan stakeholders untuk merumuskan program tahunan secara lebih tepat, juga sebagai acuan dalam perumusan, pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan penanganan ke Pamong Prajaan di Kabupaten Sidoarjo selama periode tahun 2021 - 2026 agar terjadi keterpaduan, sinergi, harmoni serta terfokus sesuai tugas pokok dan fungsi maupun kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

Dengan telah dilantiknya Bupati terpilih pada bulan Pebruari 2021, Bappeda Kabupaten Sidoarjo atas nama Buapti terpilih telah menyusun Rancangan Awal RPJMD 2021 – 2026 yang selanjutnya digunakan oleh OPD untuk menyusun Rancangan Awal Renstra OPD, yang selanjutnya diolah/dibahas menjadi Rancangan akhir Renstra dimana Tujuan dan Sasaran OPD harus berdasarkan pada Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan tetap memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

Pembangunan yang akan berlangsung lima tahun kedepan bukan saja diharapkan mampu memberikan kontribusi pada capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD, utamanya pada peningkatan Indeks Rasa Aman melalui optimalisasi tingkat layanan keamanan dan ketertiban dengan menumbuh kembangkan sikap peduli masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan dalam hidup bersosial dengan masyarakat pada umumnya.

Hal penting yang menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Sinergisitas dengan OPD lain dalam hal penanganan yang menjadi permasalahan rutin terkait dengan ketertiban dan ketentraman antara lain: parkir liar, pedagang kaki lima, bangunan liar di daerah milik jalan atau di stren kali, pedagang asongan dan peminta minta di lampu merah jalan dan permasalahan ketertiban lainnya, termasuk kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya
2. Peningkatan Kualitas/Kompetensi SDM Pol PP dan Kecukupan Satlinmas di setiap Kecamatan, Kelurahan/Desa/RW/RT termasuk pemberdayaannya.
3. Koordinasi secara intens dan kejelasan pemetaan tugas dan kewenangan antara Satpol PP di tingkat Kabupaten dan Pol PP ditingkat Kecamatan, karena secara struktural Pol PP ditingkt Kecamatan menjadi bawahan camat.
4. Sosialisasi tentang ketentuan hukum ketertiban dan ketentraman masyarakat bekerjasama dengan Kecamatan, dan Desa serta Stakeholder lainnya yang pada intinya mempertegas aturan hukum adalah panglima yang harus dipahami dan ditaati oleh masyarakat tanpa kecuali.

Dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan ke Pamong Prajaan di Kabupaten Sidoarjo agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar Good Governance antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.



